



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Letjend S.Parman No. 21 Pontianak 78121

Telp/Fax : (0561) 8103331

Laman : www.bawaslu-kalbarprov.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 03/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : **Jeffray Raja Tugam,S.E.**

No.KTP : 6109061502750001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Tuah Serantau RT/RW
004/001

Tempat, Tanggal Lahir : balau Lambing, 15 Februari
1975

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tugas Nomor:
125/ST/DPD.PD/KALBAR/V/2019 dari Peserta Pemilu Partai
Demokrat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan
Barat pada tanggal 14 Mei 2019, secara bersama-sama.-----
Bahwa laporan bertanggal 09 Mei 2019 atas Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan
Nomor: 03/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 Tanggal 11 Mei
2019.-----



Jalan Letjend S.Parman No. 21 Pontianak 78121

Telp/Fax : (0561) 8103331

Laman : www.bawaslu-kalbarprov.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 03/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : **Jeffray Raja Tugam, S.E.**

No.KTP : 6109061502750001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Tuah Serantau RT/RW
004/001

Tempat, Tanggal Lahir : balau Lambing, 15 Februari
1975

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tugas Nomor:
125/ST/DPD.PD/KALBAR/V/2019 dari Peserta Pemilu Partai
Demokrat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan
Barat pada tanggal 14 Mei 2019, secara bersama-sama.-----
Bahwa laporan bertanggal 09 Mei 2019 atas Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan
Nomor: 03/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 Tanggal 11 Mei
2019.-----

MELAPORKAN

PPK Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Pelapor-----

- Bahwa benar Peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah PPK Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau yang diduga telah melakukan Pelanggaran Administratif Pileg 2019, yang terjadi di PPK Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;-----
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut maka Pelapor berupaya melakukan penelusuran dan mencari alat bukti;-----
- Bahwa dalam Laporan tanggal 09 Mei 2019, Pelapor melampirkan bukti berupa :-----
 - C.1-DPR di semua TPS Pada Desa Meliau Hulu, Meliau Hilir, Kuala Buayan, Melawi Makmur, Meranggau, Sungai Kembayau, Mukti Jaya, Baru Lombok, Balai Tinggi, Harapan Makmur, Melobok, Pampang Dua, Sungai Mayam, Enggadai, Lalang, Cupang dan Kunyil;-----
 - DAA 1-DPR Pada Desa Meliau Hulu, Meliau Hilir, Kuala Buayan, Melawi Makmur, Meranggau, Sungai Kembayau, Mukti Jaya, Baru Lombok, Balai Tinggi, Harapan Makmur, Melobok, Pampang Dua, Sungai Mayam, Enggadai, Lalang, Cupang dan Kunyil;-----
 - DA 1-DPR pada Kecamatan Meliau;-----

- CS
- DB 1-DPR Kabupaten Sanggau;-----
 - Surat Penolakan Model DB 2-KPU;-----
 - Fotocopy KTP Saksi yang Menolak.-----
 - Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah diduga telah terjadi perselisihan hasil Perolehan Suara berdasarkan data C.1-DPR ke DAA1 DPR RI, DA1 DPR RI dan DB1 DPR RI di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau indikasi Penggelembungan suara tersebut terjadi pada Partai Golkar untuk Caleg DPR RI Dapil Kalimantan Barat 2. Diketahui Peristiwa tersebut pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 KPU Kabupaten Sanggau di Kantor DPRD Kabupaten Sanggau, atas kejadian tersebut saksi Partai Demokrat an JOHANES HERONIUS, untuk pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 KPU Kabupaten Sanggau membuat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sanggau.-----
 - Adapun TPS-TPS yang diindikasi terjadi Penggelembungan yaitu di Desa Meliau Hulu, Meliau Hilir, Kuala Buayan, Melawi Makmur, Meranggau, Sungai Kembayau, Mukti Jaya, Baru Lombok, Balai Tinggi, Harapan Makmur, Melobok, Pampang Dua, Sungai Mayam, Enggadai, Lalang, Cupang dan Kunyil. Jumlah suara yang diperkirakan menggelembung di Partai Golkar berjumlah 3.729 suara;-----
 - Bahwa permintaan Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:-----
 - 1) Meminta Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembalikan perolehan suara sesuai C.1-DPR pada Pemilihan DPR RI Dapil Kalimantan Barat 2 di Desa Meliau Hulu, Meliau Hilir, Kuala Buayan, Melawi Makmur, Meranggau, Sungai Kembayau, Mukti Jaya, Baru Lombok, Balai Tinggi, Harapan

Makmur, Melobok, Pampang Dua, Sungai Mayam, Enggadai, Lalang, Cupang dan Kunyil;-----

- 2) Bahwa Apabila terbukti dengan sengaja melakukan perubahan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh terlapor, Pelapor meminta kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk menindak/memberi sanksi kepada terlapor sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;-----
- 3) Meminta kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk mendiskualifikasi Calon Legislatif yang terbukti terlibat bekerjasama dalam terjadinya proses perubahan perolehan suara tersebut.-----

2. Bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang, adapun rincian buktinya sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	P-1	Fotocopy C.1 di semua TPS Pada Desa Mukti Jaya, Harap Makmur, Baru Lombok, Kunyil, Balai Tinggi, Melobok, Meliau Hilir, Pampang Dua, Sei Kembayau, Melawi Makmur, KL Buayan, Enggadai, Meranggau, Cupang, Lalang, Sei Manyam, Meliau Hulu;--
2	P-2	Fotocopy DAA 1 Pada Desa Mukti Jaya, Harap Makmur, Baru Lombok, Kunyil, Balai Tinggi, Melobok, Meliau Hilir, Pampang Dua, Sei Kembayau, Melawi Makmur, KL Buayan, Enggadai, Meranggau, Cupang, Lalang, Sei Manyam, Meliau Hulu;----
3	P-3	Fotocopy DA 1 pada

		Kecamatan Meliau;-----
4	P-4	Fotocopy DB 1 Kabupaten Sanggau;-----
5	P-5	Fotocopy Surat Penolakan Model DB 2;-----
6	P-6	Fotocopy KTP Saksi yang Menolak.-----

3. Uraian jawaban Terlapor-----

- Bahwa terhadap laporan Pelapor telah disampaikan Jawaban Terlapor dalam persidangan yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dihadapan majelis sidang pada hari Rabu, 22 Mei 2019 diantaranya sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa tahapan dan jadwal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.---

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 474 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :-----

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.-----

Dan pasal 474 ayat (2) sebagai berikut :-----

Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai ketentuan pasal 82 ayat (2) sebagai berikut:-----
"selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mutatis mutandis terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara"-----
4. Bahwa, dalam Petitum permohonan PELAPOR terkait mengembalikan Perolehan suara sesuai C 1 DPR pada pemilihan DPR RI Dapil Kalimantan Barat 2 di Desa Mukti Jaya, Harapan Makmur, Baru Lombok, Kunyil, Bali tinggi, Melobok, Meliau Hilir, Pampang Dua, Sei Kembayau, Melawi Makmur, Kuala Buanyan, Enggadai, Meranggau, Cupang, Lalang, Sei Mayam, Meliau Hulu, dapat TERLAPOR sampaikan bahwa Formulir model C1-DPR untuk pemilihan DPR RI berada dalam kotak suara yang sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Sanggau tanggal 4 Mei 2019;-----
5. Bahwa TERLAPOR hanya memiliki Data sesuai dengan Form Model DAAI-KPU (Bukti T-03 : Data Perolehan suara Per TPS untuk untuk setiap Desa dalam Kecamatan) dan DAI -KPU (Bukti T-04)-----
6. Data Perolehan suara Per Desa dalam Kecamatan sedangkan data Sanding sebagaimana yang diminta oleh PELAPOR yaitu menyandingkan Dengan Data sesuai formulir C1-KPU dapat kami sampaikan bahwa Form Model CI-KPU berada dalam kotak suara yang sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Sanggau tanggal 4 Mei 2019;-----
7. Bahwa, jika terbukti ada kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan Formulir Model DAAI-KPU dan DAI-KPU untuk Kecamatan Meliau di Desa Mukti Jaya, Harapan Makmur, Baru Lombok, Kunyil, Bali Tinggi, Melobok. Meliau Hilir. Pampang Dua, Sei Kembayau, Malawi Makmur, Kuala Buayan, Enggadai, Meraggau. Cupang, lalang, Sei Mayam, Meliau Hulu maka sesuai ketentuan pasal 474 ayat (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi"
PETITUM : -----
Berdasarkan uraikan diatas untuk menjawab tuduhan dan dalil Permohonan PELAPOR atas fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, TERLAPOR berkesimpulan bahwa Permohonan PELAPOR terhadap

TERLAPOR tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang kuat. Dan untuk itu, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, TERLAPOR memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI :-----

Mengabulkan Eksepsi TERLAPOR.-----

DALAM POKOK PERMOHONAN:-----

- Menolak permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;----
- Menetapkan bahwa terkait penyelesaian selisih Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang sebagaimana dalam Petitum Pelapor bukan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;-----

4. Bukti-bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya Terlapor mengajukan bukti-bukti yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang, adapun rincian buktinya sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1.	T-1	Salinan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM 2019,;-----
2.	T-2	Fotocopy MODEL DA-1 KPU KECAMATAN MELIAU beserta lampirannya;-----
3.	T-3	Fotocopy MODEL DAA-1 KECAMATAN MELIAU,;-----
4.	T-4	Fotocopy MODEL DA-1 KECAMATAN MELIAU, -----

5. Keterangan Lembaga Terkait Lembaga Pemberi Keterangan-----

a) Atas nama Alipius,S.H Bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau -----

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mengakui telah menerima Laporan dari Partai Demokrat setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai;-----

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Meliau menerima dokumen DA-1 pada tanggal 3 Mei 2019 dan DAA-1 pada tanggal 9 Mei 2019, dan yang menerima Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Meliau atas nama Stevanus Mulyadi.-----
- Bahwa Penyampaian DAA1 dan DA1 oleh Pemberi Keterangan yaitu Bawaslu Kabupaten Sanggau, dapat menunjukkan Asli/cap basah kepada Majelis Pemeriksa pada saat Persidangan Pemeriksaan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan :-----
- Bahwa C-1 DAA 1-DPR pada semua TPS di Desa Meliau Hulu, Meliau Hilir, Kuala Buayan, Melawi Makmur, Meranggau, Sungai Kembayau, Mukti Jaya, Baru Lombok, Balai Tinggi, Harapan Makmur, Melobok, Pampang Dua, Sungai Mayam, Enggadai, Lalang, Cupang dan Kunyil, yang disampaikan oleh Pelapor pada saat melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Meliau adalah berupa Fotocopy C-1, kemudian pada saat persidangan Pemeriksaan Majelis Pemeriksa telah meminta kepada Pelapor untuk menunjukkan data C-1 yang asli/cap basah, akan tetapi pelapor Tidak dapat menunjukkan data C-1 yang asli/Cap Basah;-----
 - Bahwa DAA-1 yang disampaikan oleh Pelapor pada saat melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Meliau adalah Fotocopy DAA-1, kemudian pada saat persidangan Pemeriksaan Majelis Pemeriksa telah meminta kepada Pelapor untuk menunjukkan data DAA-1 yang asli/cap basah, akan tetapi pelapor hanya dapat menunjukkan data DAA-1 yang asli/Cap Basah sebagian dan sebagiannya lagi fotocopy;-----

- CS
- Bahwa DA-1 yang disampaikan oleh Pelapor pada saat melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Meliau adalah Fotocopy DA-1, kemudian pada saat persidangan Pemeriksaan Majelis Pemeriksa telah meminta kepada Pelapor untuk menunjukkan data DA-1 yang asli/cap basah, akan tetapi pelapor tidak dapat menunjukkan data DA-1 yang asli/Cap Basah;-----
 - Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Meliau, Bukti-bukti yang telah disampaikan oleh PPK Kecamatan meliau berupa DA-1 dan DAA-1 fotocopy, dapat ditunjukkan Asli/cap basah kepada Majelis Pemeriksa pada saat Persidangan Pemeriksaan;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor selama proses Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan tidak ada saksi dari Partai Demokrat yang menyatakan keberatan;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menerima Formulir DA-1 pada tanggal 3 Mei 2019 Penerima atas nama Robertus Agro dan Formulir DAA-1 tanggal 9 Mei 2019 Penerima atas nama Stevanus Mulyadi;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan terlapor saksi dari Partai Demokrat menerima Formulir DA-1 pada tanggal 3 Mei 2019 dan Formulir DAA-1 pada tanggal 8 mei 2019 penerima atas nama Inus Prata;-----
 - Bahwa seluruh dokumen C1, DAA-1 dan DA-1 yang dilakukan perbandingan oleh Pelapor tidak didapatkan dari Bawaslu, atau Saksi Partai Demokrat ataupun KPPS ,melainkan didapatkan dari saksi partai lain;-----
 - Bahwa Terlapor mengakui terjadi kesalahan prosedur penyerahan Formulir DAA-1 dan DA-1

kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Meliau dan Saksi Partai politik;-----

- Bahwa Terlapor menyatakan telah melanggar ketentuan terkait penyerahan DA-1 dan DAA-1 kepada saksi Partai Politik dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Meliau dikarenakan kendala teknis dan keterbatasan peralatan yang tersedia;-----
 - Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Meliau, Majelis Hakim meminta kepada Pemberi Keterangan yaitu Bawaslu Kabupaten Sanggau yang diwakili oleh Alipius, S.H yang kemudian diminta oleh Majelis Pemeriksa berupa DA-1 dan DAA-1, dapat menunjukkan Asli/cap basah kepada Majelis Pemeriksa pada saat Persidangan Pemeriksaan;-----
- b) **penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa**-----
- a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal **1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan, dan foto copy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan foto copy itu sesuai dengan aslinya;-----
 - b. Bahwa Berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **7011 K/Sip/1974**, pengakuan keabsahan identiknya fotocopy dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotocopy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan beberapa sehingga **tidak sah sebagai alat bukti**;-----
 - c. Bahwa Ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotocopy alat bukti tertulis sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **3609 K/Pdt/1985** yaitu surat bukti

fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus **dikesampingkan** sebagai surat bukti;-----

- d. Kekuatan pembuktian sebuah fotocopy alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebuah fotocopy alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis;-----
- e. Sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Pelapor berupa Fotocopy C-1, DAA-1 (sebagian asli/cap basah) dan DA1 yang tidak bisa menunjukkan data aslinya maka Laporan Pelapor menjadi *Obscuur Libel* (kabur);-----
- f. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 19 ayat 6 Berbunyi “ PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir model DA.TT-KPU kepada :---
- a. saksi;dan-----
- b. Panwaslu Kecamatan.-----
- ayat (1) berbunyi “*formulir Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir*”.-----
- pasal 18 ayat 1 huruf h, ayat (1) berbunyi “ PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut.” huruf h “*menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke*

dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1- DPRD Kabupaten/Kota;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 19 ayat (6), bahwa PPK Kecamatan Meliau Telah melakukan Pelanggaran Administratif terkait dalam proses Penyerahan formulir salinan sudah melebihi waktu yang ditentukan dan tempat yang tidak sesuai, yaitu Pemberian Keseluruhan Salinan Data Kepada Partai Demokrat pada tanggal 8 Mei 2019 dan Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Meliau pada tanggal 9 Mei 2019;-----

- g. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan,program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 18 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2019; -----
- h. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf (f), berpotensi adanya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yaitu hilang atau berubahnya hasil perhitungan perolehan suara sesuai dengan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Anggota KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*".-----
- i. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Lembaga pemberi keterangan yaitu Bawaslu Kabupaten Sanggau menjadi Pertimbangan Majelis;-----

j. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a, mengambil **kesimpulan** sebagai berikut:-----

1. Bahwa Laporan Pelapor yang tidak didukung dengan Alat Bukti Aslinya maka Laporan Pelapor menjadi *Obscuur Libel* (kabur);-----
2. Bahwa Terlapor telah jelas dan terbukti tidak menyerahkan Formulir DAA1 pada Saksi dan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Meliau sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme.;-----
3. Bahwa Penyampaian DAA1 dan DA1 oleh Pemberi Keterangan yaitu Bawaslu Kabupaten Sanggau, dapat menunjukkan Asli/cap basah kepada Majelis Pemeriksa pada saat Persidangan Pemeriksaan;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 
1. Menyatakan Laporan Pelapor Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum terhadap Perubahan Formulir dari C-1 ke DAA-1;-----
 2. Menyatakan Terlapor telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Tidak Menyerahkan seluruh Formulir Model DAA1-DPR kepada Saksi dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk memberikan Sanksi dengan Tidak menjadikan Panitia Pemilihan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum berikutnya;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) **Ruhermansyah, SH**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 2) **Mohamad, SH**, 3) **Hawad Sriyanto, SH**, 4) **Faisal Riza, ST., MH**, 5) **Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I** sebagai anggota Bawaslu Provinsi

Kalimantan Barat, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Ketua

Ttd

(Ruhermansyah,SH.)

Anggota

ttd

(Mohamad, SH.)

Anggota

ttd

(Hawad Sriyanto, SH.)

Anggota

ttd

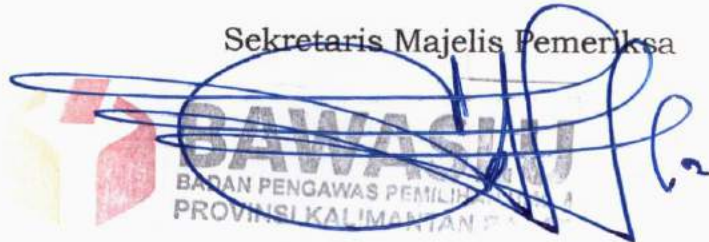
(Faisal Riza, ST.,MH.)

Anggota

ttd

(Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Victorianus Edven,S.H.)